



**PENETAPAN**  
**Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.AGM**

, t

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan K.H. Muklasudin,  
RT.001 Dusun I, Desa Wonosobo, Kecamatan Penarik Raya,  
Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
jvuTelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

tember 2016 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor  
0121/Pdt.P/2016/PA.AGM pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **Pemohon**, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Pemohon**, pada tanggal 09 Februari 1982, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 741/46/11/1982, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon **Pemohon**, telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama.

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0121/Pdt.P/2016/PA.AGM.

2.1. , laki-laki, umur 33 tahun, telah kawin



2.2. , perempuan, umur 31 tahun, telah kawin, perempuan, umur 24 tahun, telah kawin

2.3. , laki-laki, 18 tahun

Bahwa, Pemohon **Pemohon**, bermaksud ingin menikahkan anaknya, sebagaimana telah tersebut pada angka 2.4 di atas dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Menantu**, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor 131/Kua.07.05/10/Ng//09/2016, tanggal 7 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik Raya, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 18 tahun 3 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur; Bahwa, orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan, maka sehubungan dari itu saya sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengingat anak tersebut telah berpacaran dan sudah sangat dekat terhadap perempuan yang bernama **Calon Menantu**;

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut;

5.1. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon** dengan Nomor 1706102303085062, tanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

5.2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1706101006610003, tanggal 3 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

5.3. Foto Kopi Akta Kelahiran,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 447/2639/AK/IST/BU/2000, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

5.4. Foto Kopi Keterangan Penolakan Pernikahan dengan Nomor ; 131/Kua.07.05/10/Ng//09/2016, tanggal 7 September 2016, yuang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **anak pemohon** untuk menikah dengan **Calon Menantu**,

x^Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-

\ ^

, , Undangan yang berlaku;

**jbsider:**

abila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu sampai usia anak sudah mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon mengajukan perkara dispensasi kawin ini telah melampirkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik , oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pempfion tpursebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya bernama **Calon Menantu** telah menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun dan sudah berkeinginan untuk menikah;

Bahwa, hubungan percintaan keduanya sudah sangat akrab dan Pemohon selaku orang tua khawatir bila anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya melaksanakan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan;

Bahwa pihak keluarga calon isteri anak Pemohon telah menerima lamaran dari pihak keluarga Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **anak pemohon**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di IkS K.H. Muklasudin, RT.001 Dusun I, Desa Wonosobo, Kecamatan Bnarik, Kabupaten Mukomuko, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon;

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Menantu** sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan ia dengan **Calon Menantu** baik-baik saja dan tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama;
- Bahwa ia sudah berkeinginan untuk menikah dengan perempuan pilihannya bernama **Calon Menantu**, karena keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sanggup menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa [V]i3j\$[i]s juga telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon bernama Ypijaton Syafaroh hMi Karim, umur 19 tahun, agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 1 tahun lebih;
- Bahwa benar ia mencintai dan berkeinginan untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia akan menikah dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka dan tidak ada yang memaksa;
- Bahwa hubungan percintaannya dengan anak Pemohon baik-baik saja dan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar agama;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon (calon suami) tidak ada hubungan yang menyebabkan haramnya untuk melakukan pernikahan;

Bahwa ia telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga;

Bahwa benar keluarganya telah menerima lamaran dari keluarga Pemohon;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan dari orang tua isteri anak Pemohon (calon bisan Pemohon) bernama **besan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ayah kandung dari **Calon Menantu**;
- Bahwa benar anaknya bernama **Calon Menantu** sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan dan telah melamar anaknya bernama **Calon Menantu** karena keduanya saling mencintai dan telah menjalin hubungan selama lebih kurang 1 tahun lebih dan sudah sulit untuk dipisahkan;



- Bahwa benar anak Pemohon dan **Yuliatun Syafaroh** tidak mempunyai halangan yang menyebabkan haramnya pernikahan; Bahwa anaknya yang bernama **Calon Menantu** sudah dipandang cakap dan mampu mengurus rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena belum mencapai 19 tahun sementara anaknya bernama **Calon Menantu** telah berumur 19 tahun;
- Bahwa benar pernikahan anak Pemohon dengan anaknya bernama **Calon Menantu** telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak;

Bahwa, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pomon dan isterinya Nomor 741/46/11/1982, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, Propinmsi Jawa Tengah telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah  
M? V\

\ ^dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.1;

otokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1706101006610003, tanggal 13 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko telah bermeterai cukup serta serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda

P 2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Pemohon**

dengan Nomor 1706102303085062, tanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko telah bermeterai cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama, Nomor 447/2639/AK/IST/BU/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mukomuko telah bermeterei cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi penolakan pernikahan Nomor-131/Kua.07.5/10/PW.02/09/2016 tanggal 7 SepOtember 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko telah bermeterei cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6): Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah:

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anaknya yang bernama **Anak Pemohon** yang berusia 18 tahun 3 bulan ingin menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon Menantu**, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon bernama **Calon Menantu** dan orang tuanya, telah merestui maksud permohonan Pemohon tersebut dan telah menerima lamaran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2., P.3., P.4, dan P.5) di



persidangan; Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4,, dan P.5) yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti- bukti surat tersebut memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon tanggal 9 Februari 1982 dan berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan isterinya membina rumah tangga tinggal di Desa Wonosobo Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dan isterinya ( Pemohon) telah lahir anak laki- laki yang bernama **Anak Pemohon** pada tanggal 25 Juni 1998 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah -bagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

I C f j

1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur . 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya bernama **Anak Pemohon** ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik dan ternyata anak Pemohon belum memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga permohonannya tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama **Anak Pemohon** , lahir tanggal 25 Juni 1998;



- Bahwa, benar anak Pemohon telah berkeinginan dan akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Calon Menantu**; Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak Pemohon dengan calon isterinya baik karena hubungan darah maupun hubungan satu susuan;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah demikian erat sehingga kedua orang tua dari anak tersebut khawatir bila anak tersebut tidak segera dinikahkan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa, anak Pemohon telah bekerja dengan membantu orang tuanya bertani dan mampu untuk menafkahi keluarganya;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon bernama **Calon Menantu** menyatakan telah siap menjadi isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa orang tua dari calon isteri anak Pemohon telah merestui dan telah menerima lamaran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim ■  
.mempertimbangkannya sebagai berikut:

VV^ Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 19 tahun yaitu 18 tahun 4 bulan, namun Majelis Hakim berpendapat

LICH

^ karena sudah bekerja membantu orang tuanya bertani, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan apabila menikah dapat memberikan nafkah kepada isterinya;

Menimbang bahwa calon isteri anak Pemohon (**Anak Pemohon** sudah berumur lebih dari 16 tahun yaitu 19 tahun sehingga sudah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan dan secara biologis sudah cukup dewasa sehingga tidak akan mengganggu kesehatan dirinya maupun anak yang akan dilahirkannya;



*Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sudah demikian eratnya sehingga kedua orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadlaratan sedangkan menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab Al Asbah Wa Al Nadlail yang berbunyi: **Artinya** : "Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

J'jj

Artinya : "Kemudloratan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan **Calon Menantu**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan & ubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya imbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Calon Menantu**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permuyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur padoleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera 1438 Hijriah Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;  
**Drs. Ramdan** masing- masing Anggota, im Anggota penetapan Ketua Majelis, oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi

**Abd. Samad A. Azis, S.h**

**Dra. Nuralis M**

Hakim Anggota,

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Drs. Zarkoni**

### erincian Biaya :

	Rp	30.000,00
Pendaftaran	Rp	50.000,00
	Rp	180.000,00
2. Biaya Proses	Rp	5.000,00 Rp
		<u>6.000,00</u>
3. Panggilan Sidang		
4. Redaksi		
5. Meterai	Rp	271.000,00 (dua
		ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
Jumlah		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)